

BAB IV

KEADILAN RESTORATIF TERHADAP KORPORASI SEBAGAI SUBJEK TINDAK PIDANA

A. Sanksi Pidana Bagi Korporasi berdasarkan KUHP Kolonial dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Menurut teori, upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechts politiek* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.¹⁸³

Menurut Teori Sistem Peradilan Pidana, Sebuah sistem yang dibentuk untuk mengatur praktik-praktik penegakan harus mampu mengusut suatu tindak pidana yang terjadi dengan cara yang efektif, efisien, dan terbuka. Selain itu, dalam pengusutan tersebut, ada hal yang tidak boleh luput dari perhatian yaitu, hak-hak yang melekat pada diri terdakwa sebagai seorang manusia. Sistem Peradilan Pidana harus melindungi segala bentuk urusan terdakwa dan tidak bisa mengabaikan asas kemungkinan tidak bersalah agar tercipta hukum yang seimbang dan adil dan kehidupan yang aman bagi setiap orang.¹⁸⁴

¹⁸³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 49.

¹⁸⁴ Mochammad Ridha dan Bisma Putra Pratama, "Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Bumiputera 1912", 6:2 *UNES Law Review*, hlm. 4062-4071 (Desember 2023), <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

Jenis-jenis pidana ditentukan dalam Pasal 10 KUHP yang berlaku juga bagi tindak pidana yang tercantum di luar KUHP, kecuali ketentuan Undang-Undang itu menyimpang. Jenis-jenis pidana tersebut dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu.¹⁸⁵

Pengaturan korporasi di Indonesia sebagai subjek hukum pidana ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang secara khusus mencantumkan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Peraturan perundang-undangan yang pertama kali menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan secara langsung dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah Undang-Undang Nomor 7 DRT 1995 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.¹⁸⁶

1. Sanksi Pidana Korporasi dalam KUHP Kolonial

Karena KUHP berasal dari pemerintahan kolonial Belanda yang menganut sistem Eropa Kontinental (*civil law*), yang menganut pandangan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh manusia alamiah (*natuurlijke*

¹⁸⁵ Susan dan Akhmad Zulkifli, "Pengaturan tentang Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup", 10:2 *Wasaka Hukum*, hlm. 80-95 (2022).

¹⁸⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 114.

persoon), maka korporasi tidak dikenal oleh KUHP sebagai subjek hukum pidana..¹⁸⁷

Seiring perkembangan zaman, aktivitas ekonomi dan sosial menjadi lebih kompleks dengan munculnya entitas seperti korporasi yang beroperasi secara besar-besaran dan berpengaruh dalam masyarakat. Banyak pelanggaran hukum, terutama di bidang ekonomi, lingkungan, dan kesehatan masyarakat, dilakukan oleh atau atas nama korporasi. Hal ini menyebabkan munculnya tantangan dalam praktik hukum karena individu-individu dalam korporasi sulit ditentukan sebagai pelaku tindak pidana, sementara kerugian yang diakibatkan oleh korporasi dapat sangat signifikan. Kesulitan ini mendorong perubahan pendekatan dalam hukum pidana, baik di Indonesia maupun di Belanda. Korporasi mulai diakui sebagai entitas yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan oleh karena itu juga dapat dianggap bertanggung jawab atas tindak pidana, terutama dalam konteks tindak pidana khusus seperti korupsi, pencemaran lingkungan, atau pelanggaran hak konsumen.¹⁸⁸

Untuk menjawab kesenjangan tersebut, muncul pengecualian yang diatur dalam Pasal 91 KUHP Belanda dan Pasal 103 KUHP Indonesia. Pasal-pasal ini memberikan landasan bagi peraturan di luar KUHP yang dapat menyimpang dari Ketentuan Umum Buku I KUHP.¹⁸⁹ Artinya, meskipun dalam KUHP klasik hanya individu yang dapat dipidana, peraturan di luar KUHP seperti undang-undang

¹⁸⁷Muladi, *Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana, Bahan Kuliah Kejahatan Korporasi*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1999, hlm. 2.

¹⁸⁸ Sunarto, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi", 15:1, hlm. 44-70, (2018), <http://dx.doi.org/10.35973/sh.v15i1.1109>.

¹⁸⁹ Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 6-7.

pidana khusus, termasuk UU Tindak Pidana Korupsi atau UU Tindak Pidana Pencucian Uang, dapat memperluas tanggung jawab pidana kepada korporasi.

Pada hakikatnya KUHP merupakan *Lex Generalis* (peraturan umum) sehingga memuat ketentuan-ketentuan umum, yang esensi dari pasal 103 KUHP ini adalah memberikan ruang untuk adanya pemberlakuan aturan dan ketentuan lain selain dari KUHP itu sendiri. Tentu saja ini dipelopori dari semangat Utilitas yang mana memberikan perhatian penuh terhadap manfaat dari pemberlakuan ketentuan lain itu, tetapi dengan catatan bahwa pemberlakuan aturan lain diluar KUHP yang sampai pada titik tertentu itu menyimpang karena harus melalui kualifikasi tertentu untuk menjaga tidak dimanfaatkan ruang tersebut untuk kepentingan tertentu dengan kata lain dipolitisasi.¹⁹⁰

Pasal 103 KUHP Indonesia menyatakan bahwa ketentuan dalam peraturan pidana di luar KUHP tetap berlaku, meskipun menyimpang dari ketentuan umum dalam Buku I KUHP.¹⁹¹ Ini berarti undang-undang di luar KUHP dapat memperkenalkan mekanisme hukum pidana baru yang relevan dengan perkembangan masyarakat, termasuk pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Dengan demikian, berbagai undang-undang khusus yang diterapkan di Indonesia sekarang ini memperkenalkan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Mahkamah Agung (MA) akhirnya menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi (“Perma No. 13 Tahun 2016”). Perma No. 13 Tahun 2016 ini kemudian

¹⁹⁰Loebby Loqman, *Delik Politik di Indonesia*, IND-HILL-CO, Jakarta, 1993, hlm. 107.

¹⁹¹R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lenkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 10-18.

disahkan oleh pemerintah lewat Kemenhukham tanggal 29 Desember 2016. Dengan lahirnya Perma No. 13 Tahun 2016 ini maka ada regulasi baru yang mengisi kekosongan penanganan perkara pidana terkait korporasi. Walaupun pertanggungjawaban pemidanaan korporasi sudah diatur di berbagai undang-undang, Namun sampai saat ini persoalan tata acaranya dalam pengadilan belum tersedia.¹⁹²

Pasal 3 Perma No. 13 Tahun 2016 telah memberikan definisi terkait dengan tindak pidana korporasi, yaitu “tindak pidana yang dilakukan oleh atau berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi”.

Mengingat bahwa korporasi adalah badan hukum, pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana bukan masalah yang mudah. Asas bahwa tiada pidana tanpa kesalahan adalah dasar dari masalah ini. Tidak mudah untuk menentukan kesalahan (*schuld, mens rea*) korporasi dalam suatu tindak pidana karena hubungan yang begitu kompleks antara dewan direksi, eksekutif, dan manajer di satu sisi, dan perusahaan induk, divisi-divisi perusahaan, cabang-cabang perusahaan, dan perusahaan induk di sisi lain.¹⁹³ Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Perma No. 13 Tahun 2016, korporasi dapat dipersalahkan apabila:

¹⁹²Institute Criminal Justice Reform, “Mendorong Penegakan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perkara Pidana: Perma No 13 Tahun 2016 dan Tantangannya”, <https://icjr.or.id/mendorong-penegakan-pertanggungjawaban-korporasi-dalam-perkara-pidana-perma-no-13-tahun-2016-dan-tantangannya/> [diakses tanggal 9/10/2024].

¹⁹³ Budi Suhariyanto, “Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Dalam Mengatasi Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi”, 9:1 *Negara Hukum*, hlm. 101-120 (2018), <http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v9i1.855>.

- a. “Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana”.

Dalam Pasal 25 Perma No. 13/2016 diatur bahwa Hakim dapat menjatuhkan sanksi pokok dan sanksi tambahan bagi Korporasi. Sanksi pokok tersebut adalah sanksi denda, di samping itu juga diatur mengenai sanksi tambahan yakni pencabutan izin usaha, pencabutan status badan hukum, perampasan keuntungan, penutupan sebagian atau seluruhnya perusahaan, perbaikan akibat dari tindak pidana dan lain-lain.

Secara konteks pidana denda terdiri dari dua suku kata yakni pidana dan denda, namun kali ini kita tidak lagi membahas pengertian tentang pidana sebab telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya sehingga yang dimaksud dengan kata “denda” berarti hukum yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang/lainnya karena melanggar aturan undang-undang lain yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Denda sebagai sanksi pidana berarti bahwa denda harus dibayar

seseorang sebagai akibat telah melakukan tindak pidana. Denda adalah salah satu bentuk hukuman berupa kewajiban pembayaran sejumlah uang.¹⁹⁴

Berdasarkan Pasal 10 KUHP pidana denda masuk dalam katagori pidana pokok selain pidana mati, kurungan, penjara dan pidana tutupan sedang pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Sistem KUHP yang lama mengategorikan pidana denda sebagai jenis pidana pokok yang paling ringan sebagaimana dilihat dari kedudukannya dalam urutan pidana pokok sebagaimana dalam Pasal 10 KUHP. Selain itu jumlah ancaman pidana denda dalam KUHP Kolonial juga cenderung ringan.¹⁹⁵

KUHP mengatur pidana denda sebagai pidana pokok terberat urutan keempat setelah pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan. Secara umum pengaturan pidana denda dalam KUHP dirumuskan sebagai berikut:¹⁹⁶

- a. “Disusun secara alternatif antara pidana penjara atau kurungan atau denda yang tersebar dalam tujuh belas pasal dalam KUHP
- b. Disusun secara alternatif antara pidana penjara atau denda yang tersebar dalam seratus dua puluh empat pasal
- c. Disusun secara alternatif antara pidana kurungan atau denda yang tersebar dalam empat puluh tiga pasal

¹⁹⁴ AR Suhariyono, *Pembaharuan Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2007, hlm. 9.

¹⁹⁵ AR Suhariyono, “Pembaruan Pidana Denda di Indonesia”, *Disertasi*, Program Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 154-155.

¹⁹⁶ Indung Wijayanto, “Kebijakan Pidana Denda di KUHP dalam Sistem Pemidanaan Indonesia”, 10:2 *Pandecta*, hlm. 248-257 (Desember 2015), <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v10i2>.

- d. Disusun secara mandiri, yaitu hanya pidana denda yang tersebar dalam empat puluh empat pasal.”

Dalam tiap-tiap pasal dalam KUHP dan perundangan-undangan khusus yang mengatur denda korporasi biasanya selalu ditentukan batas maksimum (yang khusus) pidana denda yang dapat ditetapkan oleh Hakim.¹⁹⁷

Pada dasarnya, ada dua jenis denda, denda sebagai sanksi pidana dan denda sebagai sanksi administratif. Perbedaannya adalah denda tersebut dijatuhkan kepada siapa denda tersebut dibayarkan, serta bagaimana konsekuensinya jika denda tidak dibayarkan oleh terdakwa. Pidana denda yang dalam perjalanannya dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu menurunnya nilai mata uang yang mengakibatkan penegak hukum tidak menerapkan pidana denda,¹⁹⁸

Pidana denda diancamkan sering kali sebagai alternatif dengan pidana kurungan terhadap hampir semua pelanggaran (*overtredingen*) yang tercantum dalam Buku III KUHP. Terhadap semua kejahatan ringan, pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif dengan pidana penjara. Demikian juga terhadap bagian terbesar kejahatan-kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja. Alternatif lain adalah dengan pidana kurungan. Pidana denda itu jarang sekali diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan yang lain.¹⁹⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) KUHP apabila terpidana yang dijatuhi pidana denda merasa dirinya tidak mampu membayar denda, ia dapat segera

¹⁹⁷ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017, hlm. 151.

¹⁹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 32.

¹⁹⁹ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 50.

menjalani kurungan pengganti denda tanpa harus menunggu batas waktu membayar denda.²⁰⁰ Kemudian apabila dikemudian hari terpidana merasa mampu membayar denda maka setiap waktu terpidana dapat dilepaskan dari kurungan.²⁰¹ Sebaliknya, Perma No. 13 Tahun 2016 mengatur tata cara penanganan perkara tindak pidana korporasi yang tersebar di dalam peraturan perundang-undangan yang menganggap korporasi sebagai subjek hukum. Tindak pidana yang berkaitan dengan perusahaan didefinisikan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh individu yang bertindak atas nama perusahaan, baik secara individu maupun dalam kelompok, baik di dalam maupun di luar lingkungan perusahaan. Dalam aturan ini, korporasi hanya akan dikenakan denda sebagai hukuman pidana. Namun, jika korporasi tidak dapat membayar, pemerintah berhak untuk menyita asetnya dan kemudian aset tersebut akan dilelang untuk mengganti kerugian negara.²⁰²

2. Sanksi Pidana Korporasi dalam Perundang-undangan Khusus di Indonesia

a. Sanksi Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen)

Berdasarkan Pasal 1 butir 3 UU Perlindungan Konsumen maka “pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau

²⁰⁰ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*, Cetakan Pertama, Kepel Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 97.

²⁰¹ Emilia Susanti, “Studi Komparatif Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Denda dalam KUHP dan RKUHP”, 7:2 *Jurnal Peonale*, hlm. 1-11 (2019), <http://repository.lppm.unila.ac.id/13220/>.

²⁰² Fifink Praiseda Alviolita, “Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pengurus Korporasi Dikaitkan Dengan Asas Geen Straf Zonder Schuld”, 3:1 *Refleksi Hukum*, hlm. 1-16 (2018), <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v3.il.p1-16>.

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi diatur dalam Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen yaitu pidana denda paling banyak sebesar 2 miliar Rupiah. Ancaman pidana dalam pasal 62 tersebut, berlaku sama untuk semua pelaku usaha, baik orang perorangan maupun badan usaha/ badan hukum. Untuk pidana denda, seyogianya ada perbedaan antara pelaku perorangan (pribadi) dengan badan usaha/badan hukum, karena dampak timbulnya korban (kerugian konsumen) dari perbuatan badan usaha/badan hukum kemungkinan lebih besar dari pada perbuatan orang-perorangan. Perbedaan pidana denda itu bisa ditempuh dengan menentukan maksimum denda yang berbeda, atau dengan menentukan jumlah minimum khusus pidana denda untuk badan usaha/badan hukum.²⁰³

Kemudian Pasal 63 UU Perlindungan Konsumen mengatur mengenai hukuman tambahan yang dapat dijatuhkan kepada korporasi yaitu berupa:

- a. “perampasan barang tertentu;
- b. pengumuman keputusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau

²⁰³Joko Sriwidodo, *Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Pertama, Penerbit Kepel Press, Yogyakarta, 2022, hlm. 205.

f. pencabutan izin usaha.”

b. Sanksi Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)²⁰⁴

Pasal 20 ayat (7) UU Tipikor mengatur sebagaimana berikut sehubungan dengan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi: “Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda, yang maksimumnya ditambah/diperberat 1/3 (satu pertiga)”.

c. Sanksi Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas)

Sanksi pidana terhadap korporasi diatur dalam Pasal 56 UU Migas yang mengatur sebagai berikut:

- (1) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tuntutan dan pidana dikenakan terhadap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan/atau pengurusnya.
- (2) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, pidana yang dijatuhkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tersebut adalah pidana denda, dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah sepertiganya.”

Dengan mengacu pada ketentuan di atas maka sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap badan usaha/badan hukum adalah pidana denda, dengan ketentuan paling

²⁰⁴ Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 60.

tinggi pidana denda ditambah sepertiganya. Dalam undang-undang tersebut pidana denda maksimumnya Rp.60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah).²⁰⁵

d. Sanksi Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO)

Dalam Pasal 15 UU TPPO diatur bahwa “Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU TPPO maka selain pidana denda maka terhadap korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. “pencabutan izin usaha;
- b. perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
- c. pencabutan status badan hukum;
- d. pemecatan pengurus; dan/atau
- e. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.”

²⁰⁵Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 167.

e. Sanksi Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Lingkungan Hidup)

Ketentuan pidana dalam UU Lingkungan Hidup mengatur bahwa sanksi pidana yang dapat dikenakan adalah pidana penjara dan pidana denda. Ketentuan Pasal 116 ayat (1) UU Lingkungan Hidup menentukan bahwa tuntutan pidana dan sanksi pidana terhadap tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha ditujukan kepada badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut. Mengenai penerapan sanksi pidana terhadap badan usaha atau korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup ditentukan dalam Pasal 118 UU Lingkungan Hidup, yaitu "Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan diluar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional"

Pasal 119 UU Lingkungan Hidup mengatur mengenai pidana tambahan atau Tindakan tata tertib yang dapat dijatuhkan kepada korporasi sebagai berikut:

- a. "perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun."

f. Sanksi Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Uang (UU TPPU)

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi dalam UU TPPU diatur dalam ketentuan Pasal 7 sebagaimana berikut:

- (1) “Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
 - f. pengumuman putusan hakim;
 - g. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
 - h. pencabutan izin usaha;
 - i. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
 - j. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
 - k. pengambilalihan Korporasi oleh negara.”

g. Sanksi Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Pasal 70 UU Perlindungan Data Pribadi mengatur mengenai sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi sebagaimana berikut:

- (1) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 dilakukan oleh Korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/atau Korporasi.

- (2) Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi hanya pidana denda.
- (3) Pidana denda yang dijatuhkan kepada Korporasi paling banyak 10 (sepuluh) kali dari maksimal pidana denda yang diancamkan.
- (4) Selain dijatuhi pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
- a. perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana;
 - b. pembekuan seluruh atau sebagian usaha Korporasi;
 - c. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
 - d. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/ atau kegiatan Korporasi;
 - e. melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan;
 - f. pembayaran ganti kerugian;
 - g. pencabutan izin; dan/atau
 - h. pembubaran Korporasi.”

B. Sanksi Pidana bagi Korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)

Penegasan korporasi menjadi subjek dalam KUHP Nasional terdapat dalam Pasal 45 ayat (1). Diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana, memiliki konsekuensi bahwa ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, maupun pemidanaan, harus disesuaikan dengan

karakteristik korporasi. KUHP Nasional telah merumuskan beberapa ketentuan mengenai korporasi yang tidak diatur dalam KUHP. Terdapat 16 pasal dalam ketentuan Buku I KUHP Nasional yang memuat ketentuan korporasi. Secara garis besar, ketentuan tersebut meliputi:²⁰⁶

- a. pengertian dan penegasan korporasi sebagai subjek tindak pidana (Pasal 45, 165, dan 182);
- b. ketentuan mengenai tindak pidana korporasi (Pasal 46 dan 47);
- c. ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi (Pasal 48 dan 49);
- d. alasan pembenar bagi korporasi (Pasal 50);
- e. pedoman dalam penjatuhan pidana bagi korporasi (Pasal 56);
- f. ketentuan sistem sanksi yang meliputi pidana dan tindakan bagi korporasi (118, 120, 121, 122, 123, 124); dan
- g. ketentuan alasan penghapusan kewenangan menuntut korporasi (Pasal 132).

Dalam konteks pemidanaan bagi korporasi, maka KUHP Nasional menyediakan dua jenis sanksi bagi korporasi, yaitu pidana dan tindakan. Berdasarkan ketentuan Pasal 118 KUHP Nasional, pidana bagi korporasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokok, Pasal 119 KUHP Nasional berpandangan bahwa korporasi hanya bisa dijatuhkan pidana pokok berupa denda. Pasal 121 KUHP Nasional mengatur sebagaimana berikut mengenai jumlah pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah sebagaimana berikut:

²⁰⁶Muhammad Iftar Aryaputra dan Ani Triwati. *Loc. Cit.*

- (1) “Pidana denda untuk Korporasi dijatuhi paling sedikit kategori IV, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.
- (2) Dalam hal Tindak Pidana yang dilakukan diancam dengan:
 - a. pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VI;
 - b. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) sampai dengan paling lama 15 (lima belas) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VII; atau
 - c. pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VIII.”

KUHP Nasional juga membagi pidana denda menjadi 8 kategori sesuai tingkatan tindak pidana agar mudah menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan zaman yang berkaitan dengan keadaan ekonomi dan moneter.²⁰⁷ Pasal 79 KUHP Nasional mengatur besaran pidana denda bervariasi dan disesuaikan dengan kategori tindak pidana yang dilakukan, dengan kategorisasi sebagai berikut:

- a. “kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d. kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

²⁰⁷ Erlangga Wisnu, “Analisis Kebijakan Sistem Pidana dalam KUHP Baru Menurut Teori Kebijakan Hukum Pidana”, *Tesis*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta, 2023, hlm. 16.

- e. kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- f. kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- g. kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- h. kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).”

Sedangkan jenis-jenis pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada Korporasi yang diatur dalam Pasal 120 KUHP Nasional adalah berupa:

- a. “Pembayaran ganti rugi;
- b. perbaikan akibat tindak pidana;
- c. pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan;
- d. pemenuhan kewajiban adat;
- e. pembiayaan pelatihan kerja;
- f. perampasan Barang atau keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana;
- g. pengumuman putusan pengadilan;
- h. pencabutan izin tertentu;
- i. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
- j. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/ atau kegiatan Korporasi;
- k. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi; dan,
- l. pembubaran Korporasi.”

Selain jenis pidana, KUHP Nasional juga menyediakan sanksi tindakan bagi korporasi yang diatur dalam Pasal 123, yang meliputi:

- (1) pengambilalihan korporasi;

- (2) penempatan di bawah pengawasan; dan/atau,
- (3) penempatan korporasi di bawah pengampuan.

Salah satu perubahan dalam KUHP Nasional adalah adanya aturan tentang Pedoman Pidanaan bagi Hakim dalam memutus perkara yang bertujuan untuk membantu hakim dalam mempertimbangkan berat atau ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Pedoman ini dirancang agar putusan pidana lebih proporsional, adil, dan konsisten. Sebelumnya, sistem pidana di Indonesia banyak bergantung pada kebijaksanaan hakim, yang kadang menghasilkan disparitas dalam vonis di kasus-kasus serupa. Dengan adanya pedoman pidana, hakim memiliki rambu-rambu yang jelas dalam menilai faktor-faktor yang mempengaruhi berat atau ringannya hukuman, seperti tingkat kesalahan terdakwa, dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana, serta keadaan-keadaan yang meringankan atau memberatkan terdakwa. Selain itu, pedoman ini juga memberikan arahan mengenai jenis pidana yang dapat dijatuhkan, baik berupa pidana pokok seperti pidana penjara, denda, atau tindakan rehabilitatif lainnya, maupun pidana tambahan jika diperlukan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa proses pidana lebih konsisten dan transparan, sehingga setiap putusan lebih sesuai dengan rasa keadilan masyarakat serta tujuan pidana yang ingin dicapai, yaitu penjeraan, rehabilitasi, dan perlindungan sosial.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana selain terkait pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan, selanjutnya akan bermuara pada proses musyawarah antar majelis untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa

korporasi.²⁰⁸ Pasal 56 ayat (1) KUHP Nasional²⁰⁹ mengatur bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, hakim wajib mempertimbangkan beberapa faktor seperti skala kerugian atau dampak yang ditimbulkan, tingkat keterlibatan pengurus, durasi tindak pidana yang telah dilakukan; frekuensi tindak pidana, bentuk kesalahan, keterlibatan pejabat; nilai-nilai hukum dan keadilan yang berlaku dalam masyarakat; rekam jejak korporasi, pengaruh hukuman terhadap korporasi, dan kooperasi korporasi dalam penanganan tindak pidana.

Penjatuhan pidana bagi korporasi dalam KUHP Nasional tidak lagi sepenuhnya bertumpu pada skema pidanaan klasik yang berlandaskan pemikiran dualistis, di mana pidana hanya dijatuhkan jika terbukti ada perbuatan dan kesalahan individu. Dalam konteks korporasi, KUHP Nasional mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif, yang mencakup tiga elemen utama: tindak pidana korporasi, pertanggungjawaban pidana korporasi, dan pedoman pidanaan bagi korporasi. Skema ini menunjukkan adanya harmonisasi antara pidanaan terhadap individu dan korporasi, meskipun karakteristik keduanya berbeda. Dalam

²⁰⁸Rheka Leony Fadmi, “Alat Bukti Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN.Jkt.Br)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi, 2022, hlm. 19.

²⁰⁹ Pasal 56 ayat (1) KUHP Nasional mengatur sebagai berikut: “Dalam pidanaan terhadap Korporasi wajib dipertimbangkan:

- a. tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan;
- b. tingkat keterlibatan pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional Korporasi dan/ atau peran pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat Korporasi;
- c. lamanya Tindak Pidana yang telah dilakukan;
- d. frekuensi Tindak Pidana oleh Korporasi;
- e. bentuk kesalahan Tindak Pidana;
- f. keterlibatan Pejabat;
- g. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- h. rekam jejak Korporasi dalam melakukan usaha atau kegiatan;
- i. pengaruh pidanaan terhadap Korporasi; dan/ atau
- j. kerja sama Korporasi dalam penanganan Tindak Pidana.”

penjatuhan pidana terhadap korporasi, terbuktinya tindak pidana dan kesalahan tidak otomatis menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman. Hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek melalui pedoman pemidanaan yang diatur dalam Pasal 56 KUHP Nasional, yang mencakup faktor-faktor ekonomi, sosial, dan politik yang relevan dengan kasus tersebut. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan ahli seperti Setiyono, yang menekankan bahwa penjatuhan sanksi pidana kepada korporasi harus mempertimbangkan urgensi dan dampaknya secara menyeluruh. Dengan demikian, penjatuhan pidana terhadap korporasi diharapkan tidak hanya bersifat represif tetapi juga proporsional dan sesuai dengan tujuan hukum pidana, yaitu untuk mencegah kejahatan, melindungi masyarakat, dan menciptakan keadilan sosial.

C. Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Keadilan Restoratif Bagi Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana

1. Paradigma Pemidanaan dengan Prinsip Keadilan Restoratif

Dalam KUHP Kolonial, pendekatan yang dominan adalah keadilan retributif, di mana tujuan utama pemidanaan adalah memberikan hukuman yang sepadan dengan kesalahan pelaku. Pendekatan ini cenderung memusatkan perhatian pada pemberian sanksi kepada pelaku, dengan sedikit atau tanpa perhatian terhadap keadaan korban atau keluarganya. Fokusnya lebih pada pembalasan terhadap tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku, tanpa mempertimbangkan bagaimana pemidanaan tersebut dapat memulihkan keadaan atau memperbaiki dampak yang dialami oleh korban.

Namun, KUHP Nasional membawa perubahan paradigma yang signifikan dengan mengedepankan keseimbangan dalam sistem pidana. Pendekatan ini mengakomodasi tujuan lain dari hukum pidana, yaitu keadilan dan kemanfaatan, yang bertujuan tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memperhatikan kebutuhan pemulihan korban dan dampak sosial dari kejahatan yang dilakukan.

KUHP Nasional menekankan keadilan restoratif, di mana upaya pemulihan menjadi prioritas, dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses penyelesaian tindak pidana. Pidanaan tidak lagi hanya bertujuan memberikan sanksi, tetapi juga memperbaiki kerugian yang timbul dan mencegah terulangnya kejahatan di masa depan. Hal ini sebagaimana tampak dalam ketentuan Pasal 51 KUHP Nasional yang menyatakan sebagai berikut:

“Pidanaan bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengandalkan pembinaan dan bimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.”

KUHP Nasional memuat berbagai asas antara lain asas keseimbangan perlindungan masyarakat/korban dan pembinaan/perbaikan individu, asas

kemanusiaan, asas permaafan oleh hakim atau korban. Asas *'culpa in causa'*, asas elastisitas pemidanaan, modifikasi/perubahan/penyesuaian/ peninjauan kembali pemidanaan serta asas mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum.²¹⁰ KUHP Nasional ini mencerminkan pergeseran paradigma dari hukum pidana klasik yang berorientasi pada keadilan retributif—di mana hukuman dipandang sebagai bentuk balas dendam negara terhadap pelaku kejahatan—menuju pendekatan hukum pidana modern yang lebih berfokus pada keseimbangan antara berbagai aspek keadilan.²¹¹ Dalam sistem hukum pidana klasik, fokus utamanya adalah menghukum pelaku sesuai dengan beratnya kesalahan yang dilakukan, dengan sedikit perhatian terhadap keadaan atau kepentingan korban. Namun, dalam UU KUHP terbaru, orientasi tersebut telah berubah menjadi lebih inklusif dengan mengutamakan keadilan kolektif, restoratif, dan rehabilitatif.²¹²

Keadilan kolektif menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat, korban, dan pelaku dalam proses hukum untuk mencapai penyelesaian yang lebih menyeluruh dan berimbang.²¹³ Pendekatan ini mengakui bahwa kejahatan tidak hanya berdampak pada individu pelaku dan korban, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, keadilan restoratif bertujuan memulihkan hubungan

²¹⁰ Hukumonline, “Begini Arah Politik Hukum KUHP Nasional”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-arrah-politik-hukum-kuhp-nasional-lt66da805244fb9/?page=2> [diakses tanggal 10/10/2024].

²¹¹ Qithirul Fahmi, “Wamenkumham: UU KUHP Berorientasi pada Hukum Pidana Modern”, <https://umj.ac.id/kabar-kampus/2023/04/wamenkumham-uu-kuhp-berorientasi-pada-hukum-pidana-modern/> [diakses tanggal 10/10/2024].

²¹² Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, “Menkumham: Perubahan Paradigma Pemidanaan Indonesia Suatu Keniscayaan”, <http://www.ditjenpas.go.id/menkumham-perubahan-paradigma-pemidanaan-indonesia-suatu-keniscayaan> [diakses tanggal 10/10/2024].

²¹³ Muhammad Helmi, “Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam”, XIV:2 *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, hlm. 133-144 (Desember 2015), <https://doi.org/10.21093/mj.v14i2.342>.

dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh kejahatan.²¹⁴ Dalam pendekatan ini, pelaku diharapkan untuk bertanggung jawab secara langsung atas kerugian yang ditimbulkan kepada korban, baik melalui ganti rugi, perbaikan akibat tindak pidana, maupun upaya pemulihan lainnya. Ini memberikan ruang bagi korban untuk terlibat aktif dalam proses penyelesaian, serta memungkinkan pelaku untuk memperbaiki dampak dari perbuatannya. Terakhir, keadilan rehabilitatif berfokus pada reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat setelah menjalani proses hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku dan memberikan mereka kesempatan untuk berkontribusi positif kembali kepada masyarakat, alih-alih sekadar menghukum mereka.²¹⁵ Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa pidana tidak hanya harus memberikan efek jera, tetapi juga harus memberi kesempatan bagi pelaku untuk berubah dan memperbaiki diri.

Salah satu ide dasar dalam sistem pidana nasional KUHP Nasional adalah mengutamakan keadilan dibandingkan dengan kepastian hukum. Pendekatan ini mencerminkan perubahan dari pandangan tradisional yang mengedepankan kepastian hukum, di mana aturan diterapkan secara kaku, menuju pendekatan yang lebih fleksibel, memperhatikan konteks, dan mempertimbangkan dampak terhadap semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, keadilan restoratif menjadi landasan utama dalam KUHP Nasional, memungkinkan pengadilan untuk lebih fokus pada

²¹⁴Miriam Liebman, *Op. Cit.*, hlm. 27-28.

²¹⁵ Muh. Jusrin dan Wahyu Prianto, "Upaya Mewujudkan Keadilan Rehabilitatif Dalam Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri Kendari (Studi Perkara Nomor: 257/Pid.B/2023/PN.Kdi)", 2:1 *JISDIK: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan*, hlm. 102-111 (2024), <https://jurnal.unsultra.ac.id/index.php/jisdik/article/view/66>.

pemulihan kerugian korban dan reintegrasi sosial pelaku, alih-alih sekadar menjatuhkan hukuman sebagai bentuk pembalasan.

Tujuan dan pedoman pidana menurut ilmu hukum pidana, serta politik hukum pidana nasional setelah diundangkannya KUHP Nasional telah berubah. Dalam KUHP Nasional semangat politik hukum pidana di Indonesia bergeser dari retributif/pembalasan/*exstatis* menjadi rehabilitatif. Pidana saat ini mengedepankan tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, pemasyarakatan/rehabilitasi, penyelesaian konflik/pemulihan keseimbangan, penciptaan rasa aman dan damai serta penumbuhan penyesalan terpidana.²¹⁶

Pidana struktural yang diatur dalam KUHP Nasional juga memungkinkan pengaturan sanksi yang lebih komprehensif, dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap korban, masyarakat, dan korporasi sebagai subjek hukum. Pendekatan ini menunjukkan bahwa KUHP Nasional bukan hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan dan keseimbangan, dengan tujuan untuk mencapai keadilan yang holistik dan berkelanjutan, baik bagi korban maupun masyarakat luas.

Pidana dalam KUHP Nasional saat ini mengedepankan tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, pemasyarakatan/rehabilitasi, penyelesaian konflik/pemulihan keseimbangan, penciptaan rasa aman dan damai serta penumbuhan penyesalan terpidana. Secara keseluruhan, UU KUHP terbaru ini menunjukkan komitmen hukum pidana modern untuk mencapai keadilan yang

²¹⁶ Ady Thea DA, “Dua Pertimbangan MA Ubah Hukuman Ferdy Sambo Jadi Seumur Hidup”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dua-pertimbangan-ma-ubah-hukuman-ferdy-sambo-jadi-seumur-hidup-lt64ec7f0c6bd8b/> [diakses tanggal 26/11/2023].

lebih holistik dan humanis, dengan menyeimbangkan antara hukuman, pemulihan, dan reintegrasi sosial bagi semua pihak yang terdampak oleh tindak pidana.

2. Pidana dengan Prinsip Keadilan Restoratif bagi Korporasi Subjek Tindak Pidana dalam KUHP Nasional

Ketentuan pidana korporasi dalam KUHP Nasional di Indonesia memperkenalkan mekanisme yang memungkinkan penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus pidana yang melibatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Prinsip keadilan restoratif bertujuan untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh korban, memperbaiki dampak sosial, dan memperkuat tanggung jawab pelaku. Dalam konteks pidana korporasi, KUHP Nasional memberikan dasar yang kuat untuk penerapan keadilan restoratif, terutama melalui pengaturan yang mengakui tanggung jawab korporasi secara independen terlepas dari tindakan individu yang terlibat di dalamnya.

Pendekatan keadilan restoratif dalam penanggulangan tindak pidana korporasi berlandaskan pada konsep dasar yang melibatkan pendayagunaan masyarakat, terutama korban dan pelaku, untuk berperan aktif dalam penyelesaian kasus tersebut. Dalam konteks ini, korban dan pelaku memiliki kewenangan lebih untuk menentukan bentuk dan cara penyelesaian yang paling baik bagi mereka, karena mereka adalah pemilik konflik tersebut.²¹⁷ Pendekatan ini mengutamakan keterlibatan langsung antara kedua belah pihak, berbeda dengan pendekatan hukum

²¹⁷Herlyanty Yuliana Anggraeny Bawole, "Implementasi Pendekatan Restoratif Dalam Penanggulangan Kejahatan Korporasi Menurut Sistem Hukum Pidana di Indonesia", 3:3 *Jurnal Lex Crimen*, hlm. 91-97 (2014), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/5303>.

pidana tradisional yang cenderung menempatkan negara sebagai pemegang peran utama dalam menentukan hukuman.²¹⁸

Konsep dasar pendayagunaan masyarakat, khususnya keterlibatan korban, menjadi ciri utama dari keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana korporasi. Keterlibatan korban bukan hanya untuk mendapatkan keadilan *kompensatoris* (ganti rugi), tetapi juga untuk berpartisipasi dalam menentukan penyelesaian yang paling adil dan memuaskan bagi mereka.²¹⁹ Dengan demikian, korban tidak lagi menjadi pihak pasif yang menunggu proses peradilan formal, melainkan berperan aktif dalam pemulihan situasi.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif melalui keterlibatan korban dan pelaku dapat memperbaiki beberapa kelemahan dalam sistem hukum pidana yang ada. Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara pemulihan bagi korban dan pertanggungjawaban pelaku korporasi, serta memperkuat peran masyarakat dalam penyelesaian konflik. Dengan demikian, keadilan restoratif menawarkan alternatif yang lebih manusiawi dan solutif dalam menangani tindak pidana korporasi, mengutamakan dialog, pemulihan kerugian, serta penguatan tanggung jawab sosial korporasi terhadap dampak tindakannya.

Menurut Howard Zehr, keadilan restoratif berfokus pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana, serta mengutamakan partisipasi aktif dari korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi yang adil dan

²¹⁸Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1993, hlm. 116.

²¹⁹Rofinus Hotmaulana Hutaauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 47.

memuaskan bagi semua pihak. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya berpusat pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan, perbaikan kondisi korban, dan tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh tindakannya. Hal ini sebagaimana diungkapkan Howard Zehr sebagaimana berikut.²²⁰

“Dilihat melalui lensa keadilan restoratif, kejahatan adalah pelanggaran terhadap hubungan kemasyarakatan. Kejahatan menciptakan kewajiban untuk memperbaikinya. Keadilan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi yang menawarkan perbaikan, rekonsiliasi, dan jaminan.”²²¹

Dalam KUHP Nasional, pemberian sanksi terhadap korporasi tidak hanya terbatas pada denda sebagai pidana pokok, tetapi juga mencakup pidana tambahan seperti pembayaran ganti rugi, perbaikan akibat tindak pidana, serta pemenuhan kewajiban yang telah dilalaikan. Pemberian sanksi semacam ini mencerminkan implementasi keadilan restoratif karena fokusnya tidak hanya pada menghukum pelaku, tetapi juga memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana. Dalam hal korporasi, misalnya, jika tindak pidana berdampak pada kerugian lingkungan atau masyarakat, korporasi dapat diperintahkan untuk memperbaiki keadaan tersebut, memulihkan kerugian yang dialami korban, atau memenuhi kewajiban hukum yang telah mereka abaikan.

²²⁰ Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Herald Press, Waterloo, 1990, hlm. 181.

²²¹ Howard Zehr menyatakan sebagai berikut: “Viewed through a *restorative justice* lens, crime is a violation of people and relationships. It creates obligations to make things right. Justice involves the victim, the offender, and the community in a search for solutions which promote repair, reconciliation, and reassurance.” (*Ibid.*)

Menurut teori keadilan restoratif, sanksi yang efektif adalah sanksi yang mendorong pelaku untuk bertanggung jawab secara aktif dan memulihkan keadaan sebelum kejahatan terjadi.²²²KUHP Nasional memfasilitasi hal ini dengan memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan berbagai faktor dalam menjatuhkan pidana kepada korporasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 56. Hakim dapat mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari tindak pidana, serta rekam jejak korporasi dalam menjalankan usahanya. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, hakim dapat menyesuaikan sanksi sehingga lebih proporsional, tidak hanya mengarah pada pembalasan, tetapi juga bertujuan untuk memulihkan situasi bagi korban maupun masyarakat.

Sejalan dengan pandangan Zehr, konsep keadilan restoratif mendorong keterlibatan korban dan pelaku dalam proses penyelesaian konflik. Dalam kasus korporasi, pemberian sanksi yang mencakup pembayaran ganti rugi dan pemulihan akibat tindak pidana memungkinkan korban untuk berpartisipasi secara aktif dalam menentukan bagaimana kerugian mereka akan dipulihkan. Sanksi ini juga memaksa korporasi untuk mengambil tanggung jawab langsung atas tindakannya, bukan hanya dengan membayar denda yang bersifat moneter, tetapi juga dengan terlibat dalam upaya perbaikan nyata yang berdampak langsung pada korban dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menempatkan pemulihan sebagai prioritas utama daripada sekadar hukuman represif.

²²²Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restorative Justice dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Trisakti, Jakarta, 2009, hlm. 4.

Sanksi dalam KUHP Nasional berupaya menyeimbangkan antara penegakan hukum dan pemulihan kerugian yang dialami oleh korban serta masyarakat yang terdampak. Pendekatan ini mencerminkan teori keadilan restoratif, yang menekankan pentingnya menyelesaikan konflik dengan melibatkan semua pihak secara aktif untuk menemukan solusi yang adil dan efektif.²²³ Selain itu, dengan mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dalam menjatuhkan sanksi, KUHP Nasional mengarahkan proses peradilan untuk menghasilkan keputusan yang berimbang, sehingga tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga meminimalisir dampak negatif yang mungkin timbul pada korban atau masyarakat secara lebih luas.

Dengan demikian, ketentuan pidana korporasi dalam KUHP Nasional memberikan ruang bagi penerapan keadilan restoratif dengan menekankan pemulihan kerugian, keterlibatan komunitas, serta tanggung jawab korporasi untuk menghindari dampak buruk di masa depan. Pendekatan ini memungkinkan hakim tidak hanya fokus pada hukuman represif tetapi juga pada langkah-langkah yang mendorong korporasi untuk mengambil peran aktif dalam memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Melalui pemberian sanksi yang komprehensif dan berfokus pada pemulihan dalam KUHP Nasional, pendekatan keadilan restoratif dapat tercapai secara efektif. Teori keadilan restoratif, seperti yang diungkapkan oleh Howard Zehr, menekankan pentingnya memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban dan keterlibatan aktif

²²³Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Justisia, Surabaya, 2013, hlm. 161.

semua pihak dalam penyelesaian konflik. Pemberian sanksi tambahan yang mengharuskan korporasi untuk memperbaiki akibat tindak pidana, membayar ganti rugi, dan memenuhi kewajiban yang terabaikan, menunjukkan bahwa KUHP Nasional tidak hanya bertumpu pada hukuman represif, tetapi juga pada pemulihan dan perbaikan sosial, yang menjadi inti dari keadilan restoratif.

Restorative justice merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal yang mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban/masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.²²⁴ Kata kunci dari *restorative justice* adalah “*empowerment*”, bahkan *empowerment* ini adalah jantungnya restoratif (the *heart of the restorative ideology*), oleh karena itu *restorative justice* keberhasilannya ditentukan oleh pemberdayaan ini.²²⁵ Secara konkret, pemberdayaan dalam konteks keadilan restoratif adalah proses pertemuan yang melibatkan pelaku, korban, atau masyarakat untuk berdiskusi dan berpartisipasi secara aktif dalam mencari solusi atas masalah pidana. (*resolution of the criminal matter*). Hal ini merupakan alternatif atau pilihan lain dari pengaruh respon terhadap kejahatan.²²⁶

Konsep *restorative justice* adalah pergeseran kepada paradigma baru dalam penegakan hukum pidana, meskipun sebenarnya sudah lama berkembang dan dipraktikkan dalam penyelesaian perkara pidana di beberapa negara yang menganut

²²⁴ Kuart Puji Prayitno, “Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum, in Concreto), 12:3 *Jurnal Dinamika Hukum*, hlm. 407-420 (September 2012).

²²⁵ Darrell Fox, “Social Welfare and *Restorative Justice*”, 17 *Kriminologija I Socijalna Integracija*, hlm. 55-68 (2009), <https://hrcak.srce.hr/40733>.

²²⁶ Kuart Puji Prayitno, *Loc. Cit.*

system. Sebagai suatu filosofi pemidanaan, maka *restorative justice* dalam implementasinya membutuhkan suatu konsep yang memiliki legitimasi dalam aplikasinya, sebagai wujud aktualisasi dari filosofi tersebut maka konsep tersebut harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Perubahan dan dinamika masyarakat yang teramat kompleks di satu sisi sedangkan di sisi lainnya terhadap regulasi pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai kebijakan legislasi yang bersifat parsial ternyata sifat publik dari hukum pidana bergeser sifatnya karena relatif juga memasuki ranah privat dengan dikenal dan dipraktikkan mediasi *penal* sebagai sebuah bentuk penyelesaian perkara di luar peradilan.²²⁷

Tujuan utama dari keadilan restoratif adalah pemulihan, sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi.²²⁸ Prinsip dasar yang terkandung dalam pendekatan keadilan restoratif adalah sebagai berikut:²²⁹

- a. Keadilan yang diinginkan adalah usaha untuk memulihkan hak-hak bagi mereka yang mengalami kerugian.
- b. Siapa pun yang terlibat atau terkena imbas dari suatu tindak pidana harus diberi kesempatan untuk berperan aktif dalam proses penanganannya.
- c. Pemerintah bertugas menjaga ketertiban umum, sementara masyarakat berperan dalam menciptakan dan mempertahankan perdamaian.

²²⁷ Adrianus Meliala, *Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 7-8.

²²⁸ Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, Home Office Research Development and Statistic Directorate, London, 1999, hlm. 34.

²²⁹ Henry Saida Flora "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", 3:2 *UBELAJ: University of Bengkulu Law Journal*, hlm. 146-150 (2018), <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158>.

Ini berarti bahwa penanggulangan tindak pidana dengan pendekatan restoratif adalah jenis penyelesaian tindak pidana yang bertujuan untuk memulihkan keadaan, termasuk membayar korban dengan cara tertentu yang disepakati oleh semua pihak yang terlibat.

Konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif di atas relevan dalam penerapan sanksi pidana bagi korporasi dalam KUHP Nasional. Dalam pendekatan keadilan restoratif, tujuan utama adalah pemulihan—pemulihan hubungan sosial, pemulihan kerugian, serta pemulihan situasi bagi korban dan masyarakat yang terdampak oleh tindak pidana. Tujuan kedua dari pendekatan ini adalah ganti rugi, yang memastikan bahwa pelaku—dalam hal ini korporasi—bertanggung jawab secara langsung atas dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya.

Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi dalam KUHP Nasional sejalan dengan konsep keadilan restoratif ini. KUHP Nasional tidak hanya menekankan pada hukuman retributif atau balas dendam terhadap korporasi, tetapi juga mengakomodasi pemulihan melalui berbagai bentuk pidana tambahan, seperti pembayaran ganti rugi, perbaikan akibat tindak pidana, dan pemenuhan kewajiban yang telah dilalaikan. Sanksi-sanksi ini mencerminkan filosofi pemidanaan yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga berupaya untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi, memberikan kompensasi kepada korban, dan memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana korporasi.²³⁰

²³⁰ Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2014, hlm. 105.

Lebih jauh lagi, mediasi *penal*—sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diakui dalam konsep *restorative justice*—bisa relevan diterapkan dalam konteks korporasi. Ketika korporasi terlibat dalam tindak pidana, seperti pelanggaran hak konsumen, pencemaran lingkungan, atau tindak pidana ekonomi lainnya, proses mediasi dapat memungkinkan pihak-pihak yang terlibat (korporasi dan korban) untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk pemulihan yang paling adil dan memadai. Dengan demikian, melalui peran mediasi *penal*, hukum pidana tidak lagi hanya menjadi alat balas dendam, tetapi juga alat untuk memulihkan kerusakan sosial dan ekonomi.

Dalam KUHP Nasional, sanksi yang diberikan kepada korporasi tidak hanya berupa denda, tetapi juga termasuk langkah-langkah yang mengharuskan korporasi untuk bertanggung jawab langsung atas akibat tindak pidana yang mereka lakukan. Ini mencerminkan pergeseran dari sifat hukum pidana yang semata-mata publik, menuju pemenuhan unsur privat dengan cara melibatkan korban dan pelaku dalam proses penentuan ganti rugi atau bentuk pemulihan lainnya yang disepakati. Oleh karena itu, konsep keadilan restoratif memberikan dasar yang kuat bagi penerapan sanksi pidana bagi korporasi dalam KUHP Nasional, karena baik dalam aspek teoritis maupun praktis, pendekatan ini mendorong pemulihan dan ganti rugi sebagai langkah utama dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, sejalan dengan dinamika masyarakat modern yang semakin kompleks.

3. Tantangan dalam Implementasi Pidanaan Korporasi dalam KUHP Nasional

Tantangan dalam mengimplementasikan pidanaan korporasi dalam KUHP Nasional mencakup beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Beberapa hal ini menunjukkan bahwa meskipun KUHP Nasional telah mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana, implementasinya masih dihadapkan pada berbagai kendala teknis dan konseptual yang membutuhkan penanganan lebih lanjut agar dapat diterapkan secara efektif dalam praktik hukum.

a. Kompleksitas Struktur Korporasi:

Karena hubungan yang begitu kompleks dalam tindak pidana terorganisasi (organized crime) antara dewan direksi, eksekutif, dan manajer pada satu sisi dan perusahaan induk, divisi, dan cabang-cabang perusahaan pada sisi lain, penentuan kesalahan (*schuld, mens rea*) korporasi dapat menjadi tugas yang sulit. Jika korporasi dijadikan subjek tindak pidana.²³¹

Korporasi memiliki struktur organisasi yang kompleks, dengan berbagai lapisan pengambilan keputusan. Hal ini menyulitkan penentuan pihak yang harus bertanggung jawab secara pidana, terutama ketika tindak pidana dilakukan atas perintah, kebijakan, atau keputusan yang tidak tercatat secara formal atau yang melibatkan banyak pihak dalam korporasi.

b. Pembuktian Kesalahan Korporasi

²³¹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm. 163-164.

Bertalian dengan penelusuran unsur kesalahan pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana. Tidak dapat disangkal bahwa hubungan sikap batin antara subjek tindak pidana dengan tindakan tercela yang dilakukannya itu hanya dapat dikenakan terhadap manusia. Oleh karena itu bagaimana ukuran yang harus digunakan untuk menyatakan bahwa korporasi itu sengaja atau alpa? Dalam hal ini mungkinkah begitu saja diterapkan *strict liability* atau *vicarious liability*? Kedua asas ini merupakan penyimpangan terhadap asas kesalahan (*Geenstraf zonder schuld*), sebab dalam hal *strict liability* membawa konsekuensi dipidanya seseorang atau suatu badan tanpa melihat kesalahannya (*liability without fault*); sedangkan *vicarious liability* membuka peluang dipidanya seseorang atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Perkecualian atau penyimpangan dari suatu asas dapat dianggap tidak hanya sebagai pertentangan (kontradiktif), tetapi juga sebagai pasangan atau penghargaan untuk mewujudkan asas keseimbangan.²³²

Konsep dalam KUHP Nasional pada dasarnya mensyaratkan “kesengajaan” sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana, hanya dalam hal tertentu dimana undang-undang secara tegas menyatakan bahwa suatu tindak pidana dapat dipidana sekalipun hanya dilakukan dengan “kealpaan”. Dianutnya asas *culpabilitas*, “tiada pidana tanpa kesalahan” yang dirumuskan dalam KUHP Nasional merupakan hal positif dalam memandu penegakan hukum pidana. Asas *culpabilitas* dan ditegaskannya bahwa pertanggungjawaban pidana dalam bentuk “kealpaan”

²³² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, 2014, hlm. 105.

hanyalah bila dinyatakan *letterlijk* dalam undang-undang, hal ini akan berpengaruh misalnya terhadap penegakan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Pasal 48 KUHP Nasional menyebutkan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika tindak pidana termasuk dalam lingkup kegiatan usaha korporasi, menguntungkan korporasi secara melawan hukum, diterima sebagai kebijakan korporasi, atau korporasi tidak melakukan langkah pencegahan. Namun, pembuktian kesalahan ini bisa menjadi tantangan karena membutuhkan bukti bahwa tindakan ilegal tersebut adalah kebijakan atau kelalaian korporasi, bukan hanya perbuatan individu.²³³

c. Pendekatan Ganda (Dualisme Pertanggungjawaban) Korporasi

Apabila diklasifikasikan, ada beberapa cara pembuat undang-undang dalam merumuskan kedudukan Korporasi baik sebagai pelaku dan pertanggungjawabannya sebagai berikut: Hanya pengurus sebagai pelaku dan penguruslah yang bertanggungjawab; Korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana, tetapi pertanggungjawaban pidananya dibebankan kepada pengurus; dan Korporasi secara tegas diakui dapat menjadi pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.²³⁴ Membicarakan pertanggungjawaban kita akan tertuju pada kata sanksi hukum itu sendiri. Hukum merupakan “keseluruhan dari pada peraturan-peraturan yang mana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib menaati bagi pelanggaran terhadap sanksi.”. Dalam

²³³ Hukumonline, “Berbagai Masalah Pidana Korporasi di RKUHP Menurut Para Ahli”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/berbagai-masalah-pidana-korporasi-di-rkuhp-menurut-para-ahli-lt60b23406931db/> [diakses tanggal 10/10/2024].

²³⁴Eliksander Siagian, (*et.al.*), “Urgensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Perseoran Terbatas Dalam Kegiatan Bisnisnya”, 2:7 *Locus: Journal of Academic Literature Review*, hlm. 585-597 (Juli 2023), <https://doi.org/10.56128/ljoahr.v2i7.209>.

hukum pidana, hukuman atau sanksi ditujukan untuk menjaga keamanan dan pergaulan hidup yang teratur.

KUHP Nasional mengatur dua pendekatan, yaitu pertanggungjawaban langsung korporasi sebagai subjek tindak pidana dan pertanggungjawaban perwakilan (individual). Ketidakjelasan dalam menentukan kapan korporasi dan/atau pengurus yang harus bertanggung jawab dapat menciptakan kebingungan dalam penerapan hukum pidana korporasi.

d. Ketiadaan Hukum Acara dalam Penegakan Hukum Pidanaan Korporasi

Perubahan besar dalam sistem hukum pidana Indonesia disebabkan oleh penerapan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam KUHP Nasional. Ini memerlukan penyesuaian kedua KUHP dan KUHAP. Karena doktrin hukum pidana yang dominan pada saat itu adalah bahwa korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana, KUHAP yang disahkan pada tahun 1981 hanya menangani tindak pidana yang dilakukan oleh individu. Dengan kata lain, KUHAP 1981 tidak menyediakan prosedur khusus untuk menangani kasus pidana di mana korporasi terlibat sebagai pelaku. Dengan KUHP 2023, korporasi resmi diakui sebagai subjek hukum pidana. Perubahan ini mencerminkan perkembangan dalam sistem hukum pidana modern di mana korporasi dianggap mampu melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik secara langsung melalui tindakan para pengurus atau karyawannya, maupun melalui kebijakan yang diambil untuk keuntungan korporasi tersebut. Dalam konteks ini, tanggung jawab pidana tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga dapat diterapkan kepada entitas korporasi secara keseluruhan.

Pada saat KUHAP disahkan pada tahun 1981, paradigma bahwa hanya individu yang dapat dipidana masih sangat kuat.²³⁵ Hal ini menyebabkan seluruh peraturan yang ada dalam KUHAP hanya mengatur mekanisme penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap individu. Dengan pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam KUHP Nasional, hukum acara pidana Indonesia harus mengalami pembaruan untuk mengakomodasi hal-hal berikut.²³⁶

1. Penyidikan terhadap Korporasi.

Perlu diatur bagaimana penyidikan dilakukan terhadap korporasi, termasuk bagaimana kepolisian dan jaksa dapat menyelidiki kegiatan atau kebijakan korporasi yang dianggap melanggar hukum. Hal ini bisa mencakup pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen internal korporasi, audit keuangan, dan pemanggilan saksi dari kalangan karyawan atau manajemen.

2. Pemanggilan Wakil Korporasi

Pengadilan harus mengatur mekanisme pemanggilan untuk korporasi, yang dapat berupa pemanggilan terhadap direksi atau wakil hukum yang ditunjuk untuk mewakili korporasi dalam proses peradilan.

3. Pembuktian Tanggung Jawab Korporasi

²³⁵Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2003, hlm. 99.

²³⁶Aditya Weriansyah (*et.al*), *Pembaruan Hukum Acara Pidana Pasca Berlakunya KUHP 2023*, Indonesia Judicial Research Society, Jakarta, hlm. 3-5.

Harus ada aturan yang lebih jelas mengenai bagaimana jaksa atau penuntut umum dapat membuktikan bahwa tindakan atau kebijakan korporasi merupakan tindak pidana. Hal ini dapat mencakup bukti bahwa tindakan tersebut diambil atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi.

4. Sanksi untuk Korporasi

KUHAP perlu memasukkan macam-macam sanksi yang relevan bagi korporasi, seperti pidana denda, pencabutan izin, pembekuan operasional, atau bahkan likuidasi. Proses pelaksanaan pidana ini juga perlu dijelaskan secara rinci, termasuk mekanisme eksekusi denda atau sanksi administratif lainnya.

Meskipun KUHP Nasional telah mengatur pedoman umum mengenai pemidanaan korporasi, tidak adanya hukum acara sebagai pedoman teknis yang detail mengenai proses penuntutan dan penjatuhan pidana terhadap korporasi bisa menjadi hambatan. Hakim sering kali dihadapkan pada kesulitan dalam menentukan sanksi yang sesuai bagi korporasi, terutama untuk jenis sanksi yang non-moneter, seperti pembekuan kegiatan usaha atau pembubaran korporasi.

e. Potensi Kerugian bagi Pihak Ketiga yang Tidak Terlibat

Pemidanaan terhadap korporasi, terutama berupa sanksi denda yang besar atau pembubaran, dapat merugikan pihak ketiga seperti pemegang saham, karyawan, atau pelanggan yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Ini bisa menimbulkan dilema dalam penerapan sanksi yang efektif namun tetap adil.

Beberapa negara dengan sistem hukum yang sudah lebih dulu mengakui pertanggungjawaban pidana korporasi, seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, bisa menjadi referensi dalam merumuskan pembaruan hukum acara pidana di Indonesia. Di negara-negara ini, korporasi dapat didakwa atas tindak pidana, dan prosedur yang diterapkan dalam proses penyidikan hingga penjatuhan pidana telah diatur dengan baik. Misalnya, di Amerika Serikat, *Federal Sentencing Guidelines for Organizations* memberikan panduan tentang bagaimana denda dijatuhkan kepada korporasi berdasarkan tingkat keterlibatan mereka dalam tindak pidana.

Oleh karena itu diperlukan suatu konsep atau pendekatan yang baru dalam menanggulangi tindak pidana oleh korporasi, karena melihat dari jumlah kerugian negara yang diakibatkan sangat besar. Pada negara-negara maju seperti di Amerika Serikat, dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, Departemen Kehakiman Amerika Serikat (*United States Department of Justice*) menggunakan suatu model pendekatan hukum yang dikenal dengan *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) dan *Non-Prosecution Agreement* (NPA).²³⁷

Pada dasarnya, perjanjian penangguhan penuntutan (*Deferred Prosecution Agreement/DPA*) memberikan jaksa kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap kejahatan yang berkaitan dengan perusahaan dan korporasi. Namun, jika pelaku korupsi bersedia memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang disepakati antara jaksa dan pelaku korupsi, kesepakatan ini dituangkan ke dalam suatu perjanjian yang dikenal sebagai "perjanjian penangguhan penuntutan".²³⁸

²³⁷ Asep N. Mulyana, *Deferred Prosecution Agreement Dalam Kejahatan Bisnis*, PT Grassindo, Jakarta, 2009, hlm. 49.

²³⁸ *Ibid.*

f. Ketidakjelasan Batasan Alasan Pembenaar dan Pemaaf untuk Korporasi

Pasal 50 KUHP Nasional mengatur bahwa alasan pembenaar dan pemaaf yang berlaku bagi pengurus korporasi juga dapat digunakan oleh korporasi itu sendiri. Dalam teori hukum pidana, alasan pembenaar (*justification*) adalah alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari suatu tindakan, sementara alasan pemaaf (*excuse*) menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana dari pelakunya meskipun perbuatannya melanggar hukum. Dalam hal korporasi, penerapan aturan ini bertujuan agar entitas hukum juga bisa menggunakan pembelaan yang sama dengan pengurusnya, selama tindak pidana yang didakwakan terkait langsung dengan tindakan yang dilakukan dalam kapasitas sebagai pengurus.

Namun, penerapan prinsip ini dalam praktik sering kali menimbulkan tantangan. Hal ini karena korporasi sebagai entitas hukum tidak memiliki kapasitas moral dan psikologis seperti individu, sehingga sulit untuk menerapkan alasan pemaaf seperti "keadaan darurat" atau "tidak mampu mempertanggungjawabkan" yang biasanya bersifat personal. Misalnya, alasan pemaaf seperti tekanan psikis atau ketidaktahuan tidak dapat diaplikasikan langsung kepada korporasi, mengingat korporasi tidak memiliki kesadaran moral. Dalam praktik, pengadilan harus mempertimbangkan bagaimana tanggung jawab individual pengurus dan keputusan manajerial korporasi berkaitan dengan tindakan tersebut. Pembelaan yang diajukan oleh korporasi biasanya difokuskan pada kebijakan internal, kepatuhan terhadap peraturan, atau ketiadaan niat jahat di tingkat pengurus korporasi. Selain itu, pertanggungjawaban korporasi lebih sering ditentukan melalui tanggung jawab

vicarious atau *strict liability*, di mana entitas dapat bertanggung jawab atas tindakan perwakilan atau karyawannya tanpa harus membuktikan unsur kesalahan seperti pada individu. Maka, meskipun korporasi dapat mengajukan alasan pemaaf atau pemaaf, penerapannya dalam praktik harus memperhatikan karakteristik korporasi sebagai entitas non-personal.

